

TIM PEMERIKSA KESEHATAN
2010

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG TIM
PEMERIKSA KESEHATAN BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI DALAM PEMILIHAN UMUM
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2010

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan ketentuan Pasal 58 huruf e UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa salah satu syarat calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter dan ketentuan Pasal 9 huruf b, jo. Pasal 13 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) PKPU Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, KPU Kab/Kabupaten berwenang untuk menunjuk dan menetapkan Tim Dokter Pemeriksa Khusus Kesehatan Pasangan Calon, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Boyolali tentang Tim Pemeriksa Kesehatan Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah; UU Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUUan; UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik; UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas PP Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; PP Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya UU Nomor 13 Tahun 1950 Pembentukan Daerah–Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PUU-VI/2008 Perihal Pengujian UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan

Daerah Terhadap UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Tanggal 4 Agustus 1945; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 Perihal Pengujian UU Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang –Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Terhadap UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Tanggal 4 Agustus 1945; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; PKPU Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum; PKPU Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; PKPU Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; PKPU Nomor 67 Tahun 2009 tentang Penetapan Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; PKPU Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Tim Pemeriksa Kesehatan Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010, nama yang ditetapkan dalam keputusan ini bertanggung jawab kepada Ketua KPU Kabupaten Boyolali, dan segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Belanja Hibah Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN

- : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal 3 Maret 2010, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Lampiran 1 halaman